

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan dan pembangunan yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan yang pesat dalam pembangunan ekonomi juga dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Salah satu bentuk perusahaan yang terkenal dan terlibat di dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia adalah Perseroan Terbatas.¹

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas dapat diartikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian para pihak yang melakukan kegiatan usaha dalam pasar modal yang terbagi dalam beberapa saham. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas secara tegas merupakan salah satu subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan pihak layaknya seperti manusia.²

¹Puspa Wargianti dan Ambar Budhi Sulistyawati, "Studi Tentang Csr (Corporate Social Responsibility) Di Pt Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Private Law*, Vol. 6, Nomor1, 2018, hlm.13-23.

²Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang, Intimedia, 2015, hlm 2.

Pada saat ini, banyak sekali perseroan terbatas yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang sudah ada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber daya alam yang sudah tersedia sehingga perseroan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam suatu daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang baik harus diikuti dengan tanggung jawab sebuah perusahaan dalam menjaga lingkungan, maka dari itu tugas perseroan terbatas selain mencari keuntungan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Salah satu bentuk tanggung jawab perseroan terbatas terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*.³ World Bank Group menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban bisnis untuk memberikan andil bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun bagi pembangunan.⁴ Dengan demikian, CSR diartikan sebagai suatu konsep yang berisi tanggung jawab perseroan terbatas dan berhubungan dengan kewajiban perusahaan dalam memberikan balikan positif terhadap lingkungan sekitar perusahaan itu berada.

³Umar Hasan, Kewajiban Sosial Responsibility (Csr) Dilihat Dari Perspektif Hukum, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Nomor 1, Vol 25, 2014, hlm.1-2.

⁴Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015.

Pelaksanaan CSR akan memberikan pengaruh positif bagi perusahaan yaitu, meningkatkan nilai perusahaan dan menjadi salah satu pertimbangan yang dilihat investor maupun calon investor untuk berinvestasi karena menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* yang baik. Selain memberikan kesan yang baik kepada investor, perusahaan akan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa perusahaan sudah tidak mencari keuntungan semata. Perusahaan sudah memperhatikan lingkungan sekitar dan juga masyarakat dengan memperhatikan prinsip *triple bottom line*.⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mempertegas kembali bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan kualifikasi jenis kegiatan usaha, biaya pelaksanaan tanggung jawab, dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, beserta dengan penetapan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah. Secara lengkap, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵Astrid Maharani, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Indeks Lq-45 Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*, Vol.2, Oktober 2017, hlm.57-75.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 74 bagi perusahaan merupakan landasan hukum dan payung hukum yang paling atas mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di tingkat nasional. Usaha pemerintah agar dapat terealisasi dengan nyata di lapangan dibutuhkan mekanisme pelaksanaan yang dijadikan sebagai ketentuan lebih lanjut (*Applicative Nomorm*). Usaha tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.⁶

Maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran Perseroan Terbatas terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan hukum seperti yang diuraikan di atas, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) merupakan kewajiban milik perusahaan, termasuk di dalamnya perseroan terbatas. Dalam pelaksanaan CSR harus memenuhi kesesuaian kondisi dan situasi pada masing-masing tempat perseroan tersebut berada dengan menggunakan prinsip atas dasar asas kepatutan dan kewajaran.

⁶ Fahmi Sara, dkk, “*Implikasi Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Batu Bara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Barat*”, Vol.19, Nomor.1, April 2017, p.176-191.

Namun tidak ada hukum yang mengatur tentang pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perseroan terbatas setelah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa perseroan terbatas tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, didalam Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa di dalam laporan tahunan perusahaan sekurang kurangnya memuat beberapa hal dan salah satunya adalah tentang laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial.⁷

Laporan tahunan ini nantinya akan diberikan kepada para pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam laporan tahunan perusahaan. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam laporan tahunan perusahaan adalah para *Stakeholder* yang terdiri dari masyarakat, pemilik perusahaan, pemerintah, perpajakan, karyawan dan lain-lain.⁸

Keberadaan suatu perusahaan, termasuk PT. Budiono Madura Bangun Persada barang tentu akan memberikan efek positif maupun efek negatif bagi lingkungan warga sekitar. PT Budiono Madura Bangun Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan garam. PT Budiono Bangun Persada terletak di Jalan Jl. Raya Tlanakan, Tlanakan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 69371 Indonesia.

Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. Budiono Madura Bangun Persada memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR, karena PT Budiono Madura Bangun Persada menjalankan

⁷Lihat Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸Siti Rahmayuni, “*Peranan Laporan Keuangan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Pada Ukm*”, Vol. 1 Nomor.1, Juli 2017, Balikpapan, Hlm. 96.

kegiatan perseroan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Madura. Dengan demikian perlu melakukan penelitian tentang “Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh Perseroan Terbatas (Dengan Studi Kasus PT. Madura Bangun Persada)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Budiono Madura Bangun Persada sesuai dengan Perundang-undangan?
2. Apakah Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Budiono Madura Bangun Persada sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan?

1.3 Tujuan

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) PT Budiono Madura Bangun Persada berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang pelaporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) PT Budiono Madura Bangun Persada berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat peneitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan tentang Pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan pertanggung jawaban setelah

melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan tanggung Jawab Sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1.5 Keaslian

Nomor	Judul	Nama	Asal Universitas	Rumusan Masalah
1	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/</i> CSR) Pada Perusahaan Industri Rokok” dengan Studi Kasus PT Djarum Kudus, Jawa Tengah	Akmal Lageranna	Universitas Hasanuddin Makasar	1. Sejauh manakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR pada PT Djarum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum terhadap masyarakat?

Inti dari penelitian yang dilakukan oleh Akmal Lagerenna adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR milik PT Djarum Kudus Jawa Tengah sudah sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memayungi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggunng Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan Terbatas. Namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya seperti tidak terdapat kegiatan pengembangan masyarakat di sekitar perseroan dan tidak ada program yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari penggunaan yang mereka hasilkan. Kemudian pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Akmal Lagerenna adalah dari segi objek penelitian. Objek penelitian ini adalah PT Budiono Madura Bangun Persada, sedangkan objek penelitian Akmal Lagerenna adalah PT. Djarum Kudus, Jawa Tengah. Perbedaan kedua adalah rumusan masalah yang kedua. Penelitian ini menganalisis tentang bentuk tanggung jawab PT. Budiono Madura Bangun Persada setelah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akmal Lagerenna membahas tentang dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT Djarum Kudus terhadap masyarakat.

Nomor	Judul	Nama	Asal Universitas	Rumusan Masalah
2	Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) PT Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	Ratna Juwita	Universitas Lampung	1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Wan Kayan?

Nomor	Judul	Nama	Asal Universitas	Rumusan Masalah
				2. Apa sajakah Faktor-faktor yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Wan Kayan ? 3. Bagaimanakah Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Wan Kayan ?

Inti dari penelitian yang dilakukan oleh Ratna Juwita pada tahun 2016 adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT Palm Lampung Persada dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi kegiatan bina lingkungan, kemitraan dan juga bantuan langsung pada masyarakat. Adapun program yang dilaksanakan belum begitu optimal dan masih bersifat insidentil dan masih harus dikembangkan sehingga tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat. Dalam

pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh internal perusahaan, namun pengawasan dari pemerintah tidak optimal karena perusahaan melaksanakan CSR sendiri tanpa didampingi oleh tim fasilitasi dan Pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ratna Juwita adalah objek penelitian dari penulis dan Ratna Juwita berbeda, kemudian membahas tentang bentuk tanggung jawab perseroan setelah melaksanakan tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR sedangkan Ratna Juwita membahas tentang pengawasan dan faktor peninjau dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR.

Nomor	Judul	Nama	Asal Universitas	Rumusan Masalah
3	Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT Bina Agung Damar Buana Purwokerto	Hendra Wahyudi	Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto	Bagaimana penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT Bina Agung Damar Buana Purwokerto?

Inti dari penelitian Hendra Wahyudi bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR PT Bina Agung Damar Buana Purwokerto berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak sepenuhnya dijalankan. Didalam Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pelaksanaan taggung jawab sosial perusahaan harus dianggarkan dan di perhitungkan serta dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

PT Bina Agung Damar Buana Purwokerto tidak menganggarkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan kebijakan pemilik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hendra Wahyudi adalah metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris, sedangkan metode penelitian Hendra Wahyudi menggunakan yuridis normatif. Perbedaan kedua adalah objek penelitian yang berbeda, dimana objek penelitian ini adalah PT Budiono Madura Bangun Persada, sedangkan objek penelitian Hendra Wahyudi adalah PT Bina Agung Damar Buana Purwokerto.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis merupakan penelitian yang memaparkan dan menjelaskan yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum hanya memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁹ Penelitian ini akan menganalisis tentang bentuk pertanggung jawaban PT. Budiono Madura Bangun Persada setelah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR).

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah suatu cara

⁹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 53.

penjabaran hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan atau tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁰. Penelitian kualitatif menunjukkan fakta-fakta secara berdasarkan kekhususan ilmiah dari individu atau kelompok untuk mengungkapkan sesuatu dibalik kejadian.¹¹ Dalam penelitian ini, akan menemukan fakta-fakta bentuk pertanggung jawaban PT. Budiono Madura Bangun Persada setelah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Budiono Madura Bangun Persada yang terletak di Jl. Raya Tlanakan, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur 69371 Indonesia

1.6.4 Sumber Data

Sumber data didalam penelitian ini ada dua macam yakni data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian empirik, yakni penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹² Dalam hal ini sumber data akan diperoleh dengan melakukan wawancara di PT. Budiono Madura Bangun Persada.

¹⁰ *Ibid.* hlm.159.

¹¹ *Ibid.* hlm. 53.

¹² *Ibid.* hlm 156

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.¹³ Bahwa data sekunder berupa berbagai literatur yang di bagi ke dalam:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu materi hukum yang dapat memaparkan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum

¹³*Ibid* Hlm. 156

sekunder merupakan buku-buku, jurnal ilmiah dan literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok masalah.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Teknik pengumpulan data didalam data primer terdiri dari tiga teknik yang dapat digunakan sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama. Ketiga teknik ini adalah wawancara, angket dan observasi.¹⁴ Didalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.¹⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengertian dari *purposive sampling* pengambilan sample yang sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.¹⁶ dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak yang pernah melakukan CSR atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan CSR yang terdiri dari: Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Tokoh Masyarakat Pegagan, dan Tokoh Masyarakat Tlanakan
- b. Data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum

¹⁴ *Ibid*, hlm. 160

¹⁵ *Ibid*, hlm. 161

¹⁶ Said Kelana Asnawi, dan Chandar Wijaya, *Riset Keuangan Pengujian-Pengujian Empiris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005 hlm. 254

dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan atau melakukan penelusuran melalui internet.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Didalam penelitian ini teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut¹⁷:

- a. Membuat pemilahan bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data secara sistematis, artinya ada hubungan antara sumber hukum satu dengan sumber hukum yang lain.
- b. Meninjau kembali data yang didapatkan dari narasumber terutama keutuhan jawaban yang diterima agar terdapat kejelasan, konsistensi jawaban, validitas dan keterkaitan bagi peneliti. Di samping itu harus diperhatikan juga bahwa adanya keterhubungan antara data hukum primer dan data hukum sekunder.
- c. Melakukan editing agar kelengkapan dan validitas data terjamin.

1.6.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menyampaikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil riset yang dilakukan.¹⁸

Dalam penelitian ini akan memaparkan bentuk pertanggung jawaban PT. Budiono setelah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata *Op. Cit* hlm. 182

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, *Op.Cit.*, Hlm. 183